



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rustin Efendi Alias Kudil;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil ditangkap tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Abdi, S.H., Sri Rahayu, S.H., Paris Dakkar Sitohang, S.H., dan Anton Sahputro Hutahuruk, S.H., Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt, tertanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 20 Maret 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 27 Maret 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair : 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 0,80 gram; (setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 7605/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BK 5672 LF warna hitam;

Barang bukti 1 s.d 6 Masing-masing disita dari Ramli Alias Melik.

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna putih;

Barang bukti 7 disita dari Rustin Efendi Alias Kudil

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa Ramli Alias Melik.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis shabu tetapi kepada siapa, kapan dan dengan media apa tidak cukup dijelaskan di dalam persidangan, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum rata-rata menjawab tidak tahu pada saat ditanya didalam persidangan. Sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP; pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan peninjauan kembali di halaman 275 Yahya Harahap mengatakan : "Bahwa pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain"
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti shabu sebanyak netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ditemukan dari terdakwa saat penangkapan adalah milik terdakwa yang artinya masih dibawah 1 gram (dibawah jumlah pemakaian harian) sesuai dengan SEMA RI No 04 Tahun 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL;
- Bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba yang dibuktikan dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang melakukan test urine setelah penangkapan terjadi;
- Bahwa sesuai dengan Huruf A Rumusan Hukum kamar pidana angka 2 SEMA No 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



kamar MA RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal terdakwa tidak tertangkaptangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotikayang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine,namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal terdakwa merupakan lingkungan tempat peredaran gelap narkoba.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengalami penyakit stroke ringan sejak 2019 dan membutuhkan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kooperatif, jujur, sopan dan tidak berbelit-belit mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan yang mempermudah aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara ini;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rustin Efendi alias Kudil bersama-sama dengan Ramli alias Melik (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 wib, di Dusun III Desa Penonggol Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dekat perlintasan kereta api, saksi Aiptu M. Nurmansyah, S.H dan rekannya saksi Brigadir Agustiyan telah melakukan penangkapan terhadap Ramli Alias Melik (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut dari dalam penguasaanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor +6281269713454, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam. Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa, dan Ramli alias Melik juga menerangkan bahwa menerima atau mendapatkan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor +6281269713454 miliknya dari terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil kemudian para saksi melakukan pengembangan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor +6281269713454 milik Ramli alias Melik untuk menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember sekitar pukul 12.30 Wib para saksi pergi ke Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk mencari terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil dan tepatnya didepan rumah terdakwa, Ramli alias Melik menunjukkan rumahnya lalu para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan para saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan kemudian oleh Ramli alias Melik mengatakan bahwa benar laki-laki tersebut adalah Rustin Efendi Alias Kudil sehingga para saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



langsung mengamankan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih yang ditemukan dari gengaman tangan kanan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil dengan nomor handphone yaitu SIM 1 0822 7285 8323 dan SIM 2 0856 5802 9788, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil apakah ada ianya ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Ramli Alias Melik dan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil mengakui dan jujur kepada petugas bahwa benar terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu (narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan RAMLI Alias MELIK) kepada Ramli Alias Melik dan Ramli Alias Melik membenarkan hal tersebut, lalu para saksi menanyakan kembali dari siapa terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang diberikannya kepada Ramli Alias Melik dibeli atau diterimanya dari seorang laki-laki bernama Bang Rul (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa dan Ramli alias Melik beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 173/JL.10086/2022 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi tanggal 21 Desember 2022 bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, jumlah berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 7605/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Ramli alias Melik adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 7604/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Ramli alias Melik dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Rustin Efendi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rustin Efendi alias Kudil bersama-sama dengan Ramli alias Melik (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dusun III Desa Penonggol Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didekat pelintasan kereta api atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHAP), percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 wib, di Dusun III Desa Penonggol Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dekat perlintasan kereta api, saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H dan rekannya saksi Brigadir Agustian telah melakukan penangkapan terhadap Ramli Alias Melik (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut dari dalam penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor



+6281269713454, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam. Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa, dan Ramli alias Melik juga menerangkan bahwa menerima atau mendapatkan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor +6281269713454 miliknya dari terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil kemudian para saksi melakukan pengembangan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor +6281269713454 milik Ramli alias Melik untuk menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember sekitar pukul 12.30 Wib para saksi pergi ke Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk mencari terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil dan tepatnya didepan rumah terdakwa, Ramli alias Melik menunjukkan rumahnya lalu para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan para saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan kemudian oleh Ramli alias Melik mengatakan bahwa benar laki-laki tersebut adalah Rustin Efendi Alias Kudil sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih yang ditemukan dari gengaman tangan kanan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil dengan nomor handphone yaitu SIM 1 0822 7285 8323 dan SIM 2 0856 5802 9788, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil apakah ada ianya ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Ramli Alias Melik dan terdakwa Rustin Efendi Alias Kudil mengakui dan jujur kepada petugas bahwa benar terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu (narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan RAMLI Alias MELIK) kepada Ramli Alias Melik dan Ramli Alias Melik membenarkan hal tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 173/JL.10086/2022 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi tanggal 21 Desember 2022 bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip transparan berisikan serbuk kristal

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



warna putih diduga narkoba jenis sabu, jumlah berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 7605/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Ramli alias Melik adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 7604/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Ramli alias Melik dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Rustin Efendi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. NURMANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi Agustyan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu;



- Bahwa, Saksi dan rekan kerja saksi Agustyan, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib di jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Deblod sudoro Kecamatan Padang hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Putih dengan nomor Sim 1 082272858323 dan Sim 2 085658029788 dari gengaman tangan Kanan Terdakwa;
- Bahwa, adapun Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi RAMLI alias MELIK;
- Bahwa, menurut keterangan saksi RAMLI alias MELIK pada saat kami tanya dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dia mengakui bahwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblod sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan saksi RAMLI alias MELIK, dia mendapat Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dan untuk harganya saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya apabila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut bermaksud untuk dijual, dimana apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi RAMLI alias MELIK maka uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersikap kooperatif atau tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa, kami melakukan lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap RAMLI alias MELIK setelah itu melakukan pengembangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui Perbuatannya yaitu menyuruh Saksi RAMLI alias MELIK untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dirumahnya sedang sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kami tanya dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RAMLI alias MELIK mengakui bahwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblod sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sistem pembayarannya kalau barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual uangnya disetorkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, menurut keterangan Saksi RAMLI alias MELIK dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi RAMLI alias MELIK;
 - Bahwa, pada saat transaksi narkotika jenis sabu Saksi RAMLI alias MELIK ada menyerahkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang setoran untuk barang narkotika yang sudah habis laku terjual;
 - Bahwa, adapun 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam yang disita adalah milik Saksi RAMLI alias MELIK;
 - Bahwa, menurut keterangan saksi RAMLI alias MELIK sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dengan sistem setoran;
 - Bahwa, adapun saksi RAMLI alias MELIK mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa, adapun cara RAMLI alias MELIK transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan Terdakwa adalah melalui telepon;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari jalan Asrama yaitu bang Rul (dalam lidik) melalui seorang perantara;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi **AGUSTYAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan kerja saksi M. Nurmansyah, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan kerja saksi M. Nurmansyah, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib di jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Deblod sudoro Kecamatan Padang hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Putih dengan nomor Sim 1 082272858323 dan Sim 2 085658029788 dari gengaman tangan Kanan Terdakwa;
- Bahwa, adapun Handphone tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi RAMLI alias MELIK ;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi RAMLI alias MELIK pada saat kami tanya dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dia mengakui bahwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblod sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan saksi RAMLI alias MELIK, dia mendapat Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dan untuk harganya saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya apa bila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, menurut keterangan saksi RAMLI alias MELIK, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut bermaksud untuk di jual, dimana apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi RAMLI alias MELIK maka uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersikap kooperatif atau tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun kami melakukan lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi RAMLI alias MELIK setelah itu melakukan pengembangan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kami lakukan interogasi Terhadap Terdakwa, dia mengakui Perbuatannya yaitu menyuruh Saksi RAMLI alias MELIK untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya;
- Bahwa, adapun Terdakwa ditangkap dirumahnya sedang sendiri;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi RAMLI alias MELIK pada saat kami tanya dari mana mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dia mengakui bahwa menerima atau mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblod sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sitem pembayarannya kalau barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual uangnya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, memiliki dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi RAMLI alias MELIK dia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kami melakukan interogasi kepada Terdakwa, dia mengakui ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi RAMLI alias MELIK;
- Bahwa, pada saat transaksi narkoba jenis sabu Saksi RAMLI alias MELIK ada menyerahkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang setoran untuk barang narkoba yang sudah habis laku terjual;
- Bahwa, adapun 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam yang disita adalah milik Saksi RAMLI alias MELIK;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi RAMLI alias MELIK sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa dengan sistem setoran dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa, adapun cara Saksi RAMLI alias MELIK transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa adalah melalui telepon;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari jalan Asrama yaitu bang Rul (dalam lidik) melalui seorang perantara;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **RAMLI alias MELIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, adapun pada transaksi yang terakhir sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualn sabu yang terakhir;
- Bahwa, adapun Narkoba jenis sabu yang belum terjual adalah sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa, saksi juga pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa, adapun barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Pertama kali saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah tanggal 9 Desember 2022 dan terakhir kali pada tanggal 20 Desember 2022 dan setiap transaksi saksi menerima 1 (satu) bungkus yang kemudian saksi pecah menjadi 10 (sepuluh) paket jika ditotal dari 4 (empat) kali transaksi sebanyak 40 (empat puluh) paket kecil;
- Bahwa, saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian saksi pisahkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan sudah terjual 3 (tiga) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan sisanya 8 (delapan) paket;
- Bahwa, saksi menyeter kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tambah untuk beli rokok sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kadang ada saksi beri pakai narkoba jenis sabu juga;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Delblod Sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa, saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Revo Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam;
- Bahwa, adapun merk handphone saksi adalah Samsung dan berwarna biru;
- Bahwa, saksi pernah memberikan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kepada Terdakwa sebagai terima kasih atas kerja sama telah memberi saksi pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebagai teman;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan saudara Irlu;
- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam yang disita oleh Petugas kepolisian adalah milik saksi yang saksi beli dari pak Robi tetapi belum saksi balik namakan suratnya masih atas nama pak Robi;
- Bahwa, saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu;
- Bahwa, adapun saksi yang memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa, adapun yang mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu ke jalan asrama kota Tebing Tinggi adalah Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk biaya sekolah anak saksi sebanyak 2 (dua) orang yang satu SMA dan yang satu lagi SMP;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah Buruh Harian Lepas (BHL) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Pabatu dan saksi sudah bekerja selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, adapun yang sering membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi adalah supir-supir di PKS pabatu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 173/JL.10086/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) cabang Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu milik Ramli alias melik dengan hasil penimbangan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan Kembali ke pihak Personil Sat Narkoba kota Tebing Tinggi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7604/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: RAMLI alias MELIK dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RUSTIN EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7605/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Ramli alias Melik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari bang Irul di jalan Asrama kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari bang Irul sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk membantu saksi RAMLI alias MELIK dengan cara memberi modal kepadanya berupa narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RAMLI alias MELIK untuk dijualkan dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa setelah barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun keuntungan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, adapun yang membelikan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Irul adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, adapun selain Terdakwa diberi uang setoran hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh saksi RAMLI alias MELIK, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa juga diberi uang untuk beli rokok sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga pernah di beri oleh saksi RAMLI alias MELIK memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, adapun untuk transaksi narkoba jenis sabu yang terakhir modal Terdakwa belum Kembali;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara Irul dari teman-teman dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi RAMLI alias MELIK ada menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta kerjaan kepada Terdakwa, karena saksi RAMLI alias MELIK butuh uang untuk anak sekolah, kemudian Terdakwa bilang kalau mau cepat balik modal atau dapat uang jual sabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Irul dengan cara beli putus seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
3. 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putih;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya saksi RAMLI alias MELIK ada menghubungi Terdakwa melalui telepon ke handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih untuk meminta kerjaan kepada Terdakwa, karena saksi RAMLI alias MELIK butuh uang untuk anak sekolah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAMLI alias MELIK kalau mau cepat balik modal atau dapat uang jual sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari bang Irul di jalan Asrama kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membantu saksi RAMLI alias MELIK dengan cara memberi modal kepadanya berupa narkoba jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RAMLI alias MELIK untuk dijualkan dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa setelah barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, saksi RAMLI alias MELIK selanjutnya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Revo Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan kemudian saksi RAMLI alias MELIK menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sistem setoran yaitu saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa apabila barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi RAMLI alias MELIK kemudian memecah 1 (satu) bungkus yang menjadi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu dan saksi RAMLI alias MELIK berhasil menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paket dan sisanya 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor



(Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram belum sempat dijual oleh saksi RAMLI alias MELIK;

- Bahwa, saksi RAMLI alias MELIK sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama kali saksi RAMLI alias MELIK menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah tanggal 9 Desember 2022 dan terakhir kali pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa, Saksi RAMLI alias MELIK menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi pernah menambah uang setoran kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi RAMLI alias Melik kadang ada memberi narkoba jenis sabu-sabu gratis kepada Terdakwa untuk dipakainya;
- Bahwa, saksi RAMLI alias MELIK pernah memberikan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kepada Terdakwa sebagai terima kasih atas kerja sama telah memberi saksi pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RAMLI alias MELIK dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam;
- Bahwa, adapun barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu oleh saksi RAMLI alias MELIK di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu;
- Bahwa, Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib di jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Deblod sudoro Kecamatan Padang hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., menemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih dari gengaman tangan Kanan Terdakwa dan Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi RAMLI alias MELIK;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, dan memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 173/JL.10086/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) cabang Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu milik Ramli alias melik dengan hasil penimbangan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan Kembali ke pihak Personil Sat Narkoba kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7604/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: RAMLI alias MELIK dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RUSTIN EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7605/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Ramli alias Melik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



(*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umumnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi RAMLI alias MELIK ada menghubungi Terdakwa melalui telepon ke handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih untuk meminta kerjaan kepada Terdakwa, karena saksi RAMLI alias MELIK butuh uang untuk anak sekolah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAMLI alias MELIK kalau mau cepat balik modal atau dapat uang jual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari bang Irul di jalan Asrama kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk untuk membantu saksi RAMLI alias MELIK dengan cara memberi modal kepadanya berupa narkoba jenis sabu untuk dijual kembali;



Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi RAMLI alias MELIK untuk dijualkan dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa setelah barang narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI alias MELIK selanjutnya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Revo Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan kemudian saksi RAMLI alias MELIK menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sistem setoran yaitu saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa apabila barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dan setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi RAMLI alias MELIK kemudian memecah 1 (satu) bungkus yang menjadi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu dan saksi RAMLI alias MELIK berhasil menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paket dan sisanya 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram tersebut belum sempat dijual oleh saksi RAMLI alias MELIK;;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI alias MELIK sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama kali saksi RAMLI alias MELIK menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah tanggal 9 Desember 2022 dan terakhir kali pada tanggal 20 Desember 2022 dan Saksi RAMLI alias MELIK telah menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi pernah menambah uang setoran kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi RAMLI alias Melik kadang saksi RAMLI alias MELIK pernah memberikan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kepada Terdakwa sebagai terima kasih atas kerja sama telah memberi saksi pekerjaan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi RAMLI alias MELIK dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan adapun barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi RAMLI alias MELIK di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di Pabatu;

Menimbang, bahwa Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib di jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Deblod sudoro Kecamatan Padang hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih dari genggam tangan Kanan Terdakwa dan Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi RAMLI alias MELIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi RAMLI alias MELIK ada menghubungi Terdakwa melalui telepon ke handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih untuk meminta kerjaan kepada Terdakwa, karena saksi RAMLI alias MELIK butuh uang untuk anak sekolah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAMLI alias MELIK kalau mau cepat balik modal atau dapat uang jual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari bang Irul di jalan Asrama kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk untuk membantu saksi RAMLI alias MELIK dengan cara memberi modal kepadanya berupa narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi RAMLI alias MELIK untuk dijualkan dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa setelah barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI alias MELIK selanjutnya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Revo Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan kemudian saksi RAMLI alias MELIK menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sistem setoran yaitu saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



RAMLII alias MELIK akan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa apabila barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dan setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi RAMLI alias MELIK kemudian memecah 1 (satu) bungkus yang menjadi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu dan saksi RAMLI alias MELIK berhasil menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paket dan sisanya 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram tersebut belum sempat dijual oleh saksi RAMLI alias MELIK;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI alias MELIK sudah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama kali saksi RAMLI alias MELIK menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah tanggal 9 Desember 2022 dan terakhir kali pada tanggal 20 Desember 2022 dan Saksi RAMLI alias MELIK telah menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi pernah menambah uang setoran kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi RAMLI alias Melik kadang saksi RAMLI alias MELIK pernah memberikan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis kepada Terdakwa sebagai terima kasih atas kerja sama telah memberi saksi pekerjaan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RAMLI alias MELIK dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan adapun barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi RAMLI alias MELIK di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di Pabatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib di jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Deblod sudoro Kecamatan Padang hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. NURMANSYAH, S.H., dan saksi AGUSTYAN, S.H., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih dari genggam tangan Kanan Terdakwa dan Handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi RAMLI alias MELIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 173/JL.10086/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) cabang Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu milik Ramli alias melik dengan hasil penimbangan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan Kembali ke pihak Personil Sat Narkoba kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7604/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama: RAMLI alias MELIK dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RUSTIN EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7605/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,80 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Ramli alias Melik adalah benar mengandung

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMLI alias MELIK telah terbukti menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari bang Irul di jalan Asrama kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi RAMLI alias MELIK untuk dijual kembali dengan berat 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sistem setoran yaitu saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa apabila barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dan setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi RAMLI alias MELIK kemudian memecah 1 (satu) bungkus yang menjadi 11 (sebelas) paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya saksi RAMLI alias MELIK menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu dan saksi RAMLI alias MELIK berhasil menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paket dan sisanya 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram tersebut belum sempat dijual oleh saksi RAMLI alias MELIK sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi RAMLI alias MELIK ada menghubungi Terdakwa melalui telepon ke handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Putih untuk meminta kerjaan kepada Terdakwa, karena saksi RAMLI alias MELIK butuh uang untuk anak sekolah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAMLI alias MELIK kalau mau cepat balik modal atau dapat uang jual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari bang Irul di jalan Asrama kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk membantu saksi RAMLI alias MELIK dengan cara memberi modal kepadanya berupa narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi RAMLI alias MELIK untuk dijualkan dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa setelah barang narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI alias MELIK selanjutnya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Revo Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan kemudian saksi RAMLI alias MELIK menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing



Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan sistem setoran yaitu saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa apabila barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dan setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi RAMLI alias MELIK kemudian memecah 1 (satu) bungkus yang menjadi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu dan saksi RAMLI alias MELIK berhasil menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paket dan sisanya 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram tersebut belum sempat dijual oleh saksi RAMLI alias MELIK;

Menimbang, bahwa saksi RAMLI alias MELIK sudah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama kali saksi RAMLI alias MELIK menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah tanggal 9 Desember 2022 dan terakhir kali pada tanggal 20 Desember 2022 dan Saksi RAMLI alias MELIK telah menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi pernah menambah uang setoran kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi RAMLI alias Melik kadang saksi RAMLI alias MELIK pernah memberikan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis kepada Terdakwa sebagai terima kasih atas kerja sama telah memberi saksi pekerjaan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan saksi RAMLI alias MELIK untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 wib di jalan Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dengan sistem setoran yaitu saksi RAMLI alias MELIK akan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa apabila barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual dan pada saat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi RAMLI alias MELIK juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang setoran untuk barang narkotika yang sudah habis laku terjual



sebelumnya dan setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi RAMLI alias MELIK kemudian memecah 1 (satu) bungkus yang menjadi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan selanjutnya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di wilayah pabrik kelapa sawit (PKS) di pabatu dan saksi RAMLI alias MELIK berhasil menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paket dan sisanya 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram tersebut belum sempat dijual oleh saksi RAMLI alias MELIK sehingga unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringannya ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis shabu tetapi kepada siapa, kapan dan dengan media apa tidak cukup dijelaskan di dalam persidangan, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum rata-rata menjawab tidak tahu pada saat ditanya didalam persidangan. Sesuai dengan pendapat Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP; pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan peninjauan kembali di halaman 275 Yahya Harahap mengatakan : “Bahwa pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain” dan terdakwa mengakui barang bukti shabu sebanyak netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang ditemukan dari terdakwa saat penangkapan adalah milik terdakwa yang artinya masih dibawah 1 gram (dibawah jumlah pemakaian harian) sesuai dengan SEMA RI No 04 Tahun 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL dan terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang dibuktikan dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang melakukan test urine setelah penangkapan terjadi dan sesuai dengan Huruf A Rumusan Hukum kamar pidana angka 2 SEMA No 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal terdakwa tidak tertangkaptangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotikayang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine,namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan serta lingkungan tempat tinggal terdakwa merupakan lingkungan tempat peredaran gelap narkotika, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengalami penyakit stroke ringan sejak 2019 dan membutuhkan pengobatan lebih lanjut dan terdakwa kooperatif, jujur, sopan dan tidak berbelit-belit mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan yang mempermudah aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara ini serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RAMLI alias MELIK maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RAMLI alias MELIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustin Efendi Alias Kudil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44(satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih (Netto) 0,80(nol koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BK 5672 LF warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RAMLI alias MELIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023**, oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35